



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

**PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA
PT PLN (PERSERO) UIP SUMBAGTENG DI PEKANBARU RIAU**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Pada Program Studi D3 Manajemen Perusahaan

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh :

MUHAMMAD HANDAYU

NIM. 02070216681

PROGRAM STUDI D-III MANAJEMEN PERUSAHAAN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PEPRNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Muhammad Handayu
NIM : 02070216681
Tahun Angkatan : 2020
Semester : X
Program Studi/Jenjang : D-III Manajemen Perusahaan
Judul : Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada PT PLN (Persero) UIP Sumbagteng Di Pekanbaru Riau

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Karya Ilmiah/Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri yang original dan bukan hasil rekayasa/jiplakan maupun karya orang lain atau bukan hasil plagiat

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan ada tanpa paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari ternyata saya benar salahnya, maka saya siap menerima segala sanksi sesuai peraturan yang berlaku

Pekanbaru, 04 juli 2025

Yang membuat pernyataan



Muhammad Handayu

02070216681



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nama : Muhammad Handayu
 Nim : 02070216681
 Jurusan : D3 Manajemen Perusahaan
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul Tugas Akhir : Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada PT
 PLN (Persero) UIP Sumbagteng Di Pekanbaru Riau
 Tanggal Ujian : 08 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua Penguji

Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA
 NIP. 197909112011011003

Penguji I

Sehani, SE, MM
 NIP. 197909112011011003

Penguji II

Meri Sandora, SE, MM
 NIP. 197905052007102001

Sekretaris

Abdiana Ilosa, S.AP, MPA
 NIP. 198707162015032003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama : Muhammad Handayu
 Nim : 02070216681
 Program Studi : D3 Manajemen Perusahaan
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul Tugas Akhir : Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada PT PLN (Persero) UIP Sumbagteng Di Pekanbaru Riau

DIKETAHUI OLEH
 PEMBIMBING

Henni Indrayani, SE, MM
 NIP. 197008021998032003

MENGETAHUI

Dekan
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Farir Miftah, S.E., M.M., Ak
 19740412 200604 2 002

Ketua Program Studi
 D3 Manajemen Perusahaan

Henni Indrayani, SE, MM
 NIP. 197008021998032003



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA PT PLN (PERSERO) UIP SUMBAGTENG DI PEKANBARU RIAU

Oleh :

MUHAMMAD HANDAYU

NIM : 01970213220

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT PLN (Persero) UIP Sumbagteng di Pekanbaru, Riau. Penerapan K3 merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menjamin keselamatan dan kesehatan para karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Dalam pelaksanaannya, perusahaan melakukan berbagai upaya seperti penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), pelatihan rutin, serta pengawasan berkala yang mengacu pada standar ISO 45001:2018. Selain itu, PT PLN (Persero) UIP Sumbagteng juga aktif dalam membangun budaya kerja yang berorientasi pada keselamatan dan menerapkan prinsip zero accident dalam setiap aktivitasnya. Penerapan K3 ini terbukti mampu menurunkan angka kecelakaan kerja secara signifikan dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab karyawan terhadap keselamatan kerja.

Kata Kunci : Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Penerapan K3, Pencegahan Kecelakaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang senantiasa memberikan Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, Shalawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada Rasulullah SAW yang telah berhasil mereformasikan kehidupan umat manusia menuju tuntunan nilai-nilai islam, yang terdapat dalam Al- Qur'an dan Hadist yang merupakan rujukan menjadi pegangan umat islam didalamnya setiap gerak dan langkah menuju dunia akhirat. Penulisan tugas akhir ini juga tidak terlepas dari bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak, baik bantuan berupa moral maupun material, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianty, MS., SE., AK, CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Keluarga dari penulis, yaitu Ayah Sudar, Ibu Syarifah, Abang, Kakak, dan adik yang senantiasa memberikan do'a serta motivasi bagi penulis.

Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ibu Henni Indrayani, SE, MM selaku Ketua Program Studi D3 Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, serta arahan kepada penulis.

Ibu Zulhaida, SE, MM selaku Sekretariat Proqram Studi D3 Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ibu Putriana, SE, MM selaku Pembimbing Akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Seluruh dosen dan staff di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial.

Pimpinan serta seluruh karyawan PT PLN (Persero) UIP Sumbagteng Pekanbaru.

9. Teman-teman seperjuangan dari Prodi D3 Manajemen Perusahaan.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Namun demikian penulis berharap bahwa Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pekanbaru, 20 Juni 2025

Penulis

Muhammad Handayu

NIM. 02070216681



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penulisan.....	8
1.5 Metode Penulisan	9
1.6 Analisis Data	10
1.7 Lokasi dan Waktu Penulisan.....	11
1.8 Sistematikan Penulisan Laporan	11
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	13
2.1 Sejarah PT PLN (Persero) UIP Sumbagteng	13
2.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	15
2.3 Tata Nilai PLN	16
2.4 Logo PLN	17
2.5 Gambar Perusahaan	18
2.6 Struktur Organisasi	18
2.7 Job Description Pada PT PLN (Persero) UIP Sumbagteng	19
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....	32
3.1 Tinjauan Teori	32
3.1.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia	32
3.1.2 Pengertian Keselamatan Kerja	33
3.1.3 Pengertian Kesehatan Kerja	34
3.1.4 Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	35
3.1.5 Dasar Hukum Terkait K3	36
3.1.6 Tujuan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.7 Kecelakaan Kerja	42
3.1.8 Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja	43
3.1.9 Dampak dari Kecelakaan Kerja.....	44
3.1.10 Cara Mencegah Kecelakaan Kerja	46
3.1.11 Standar Operasional Prosedur	49
3.1.12 Pandangan Islam Mengenai K3	50
3.2 Tinjauan Praktek.....	53
3.2.1 Penerapan K3	53
3.2.2 Tahapan Prosedur K3	57
3.2.3 Fasilitas K3 Pada PT PLN (Persero) UIP Sumbagteng.....	60
3.2.4 Pengarahan K3 Pada PT PLN (Persero) UIP Sumbagteng	63
3.2.5 Cara PT PLN (Persero) Dalam Mencegah Kecelakaan Kerja.....	65
3.2.6 Manfaat Penerapan K3 Pada PT PLN (Persero) UIP Sumbagteng	69
3.2.7 Kendala PT PLN (Persero) UIP Sumbagteng	71
3.2.8 Tanggung jawab Perusahaan Terhadap Setiap Karyawan yang Mengalami Kecelakaan Kerja	74
3.2.9 Perbandingan antara teori dan praktek	77
BAB IV PENUTUP	82
4.1 Kesimpulan	82
4.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR WAWANCARA	
LAMPIRAN	




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Logo PT. PLN	17
Gambar 2.2 : Foto Depan PT. PLN (Persero) UIP Sumbagteng Pekanbaru	18
Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT PLN (Persero) UIP Sumbagteng.....	19
Gambar 3.1 Surat Identifikasi HIRARC	54
Gambar 3. 2 JSA (Job Safety Analysis)	58



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Data Kecelakaan Kerja Pada PT PLN (Persero) UIP Sumbagteng Tahun 2019 – 2023 di Provinsi Riau.....	5
Tabel 3.1 : Fasilitas K3 di PT PLN (Persero) Sumbagteng	60





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sumber Daya seperti Listrik telah menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Di zaman yang modern, harus diakui bahwa listrik memiliki peran penting di kehidupan manusia, kesejahteraan dan kebutuhan manusia pasti tidak luput dari adanya sumber daya listrik.

Seiring dengan perkembangan globalisasi dan industrialisasi, setiap perusahaan dituntut untuk mampu mempromosikan diri secara strategis agar dapat bersaing secara ketat di masa mendatang. Hal penting agar perusahaan tetap kokoh dan dapat bertahan ditengah arus perubahan zaman. Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peranan penting dalam hal ini. Oleh karena itu, perlu strategi untuk menjaga kualitas SDM, termasuk dalam aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Aktivitas pekerjaan lapangan seperti pekerjaan di ketinggian, kelistrikan, dan penggunaan alat berat memiliki potensi bahaya yang signifikan jika tidak ditangani dengan baik. Beberapa tahun sebelumnya, tercatat masih adanya insiden kecelakaan kerja ringan pada tahun 2019 dan 2020.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat potensi risiko kerja yang tinggi di lingkungan kerja UIP Sumbagteng. Kondisi ini menuntut penerapan K3 yang lebih ketat, sistematis, dan berkelanjutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun saat ini angka kecelakaan kerja mengalami penurunan signifikan, hal tersebut tidak dapat menjadi alasan untuk lengah terhadap potensi bahaya di masa depan.

Ada berbagai upaya yang perlu dilakukan, termasuk menjaga dan memastikan kinerja setiap karyawan agar dapat mendukung serta mewujudkan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Setiap perusahaan tentu menginginkan yang terbaik bagi karyawannya sekaligus mempertahankan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) guna memastikan kesejahteraan fisik dan mental tenaga kerja serta melindungi hasil karya dan budaya kerja mereka.

Menurut *World Health Organization (WHO)* Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu upaya yang bertujuan untuk meningkatkan serta menjaga kualitas kesehatan pekerja, baik segi fisik, mental, maupun social, hingga mencapai tingkat optimal. Selain itu, K3 juga berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai gangguan kesehatan yang mungkin timbul akibat aktifitas maupun lingkungan kerja. Dengan demikian, K3 dapat diartikan sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja agar terhindar dari risiko yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan pekerja.

Menurut *International Labor Organization (ILO)*, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bertujuan untuk menjaga serta meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial pekerja di semua bidang. Upaya ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencakup pencegahan gangguan kesehatan akibat kondisi kerja, serta penyesuaian lingkungan kerja agar sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologis pekerja. Secara keseluruhan, konsep ini menekankan pentingnya menyesuaikan pekerjaannya dengan individu serta memastikan setiap pekerja dapat beradaptasi dengan tugasnya (Yuliandi & Ahman, 2019).

Menurut (Bangun & Hariyono, 2019) mengambil kutipan dari (Sucipto, 2014) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan langkah untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja beserta lingkungannya. Penerapan K3 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses kerja sehingga pekerja dapat bekerja dengan aman, sehat, nyaman, dan selamat. Menurut (Bangun & Hariyono, 2019) mengambil kutipan dari (Suardi, 2005). Jumlah korban jiwa akibat kecelakaan kerja lebih tinggi dibandingkan korban yang tewas dalam peperangan dunia. Berdasarkan penelitian dari *International Labour Organisation (ILO)*, tercatat bahwa sekitar 6.000 orang meninggal akibat kecelakaan atau penyakit terkait pekerjaan, yang setara dengan satu orang setiap 15 detik atau 2,2 juta jiwa pertahun.

Tujuan dan manfaat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk menjamin kesejahteraan pekerja baik secara fisik, sosial, maupun psikologis dan peralatan secara optimal serta menjaga keamanan hasil produksi. Aspek kesehatan juga menjadi perhatian, termasuk pemeliharaan dan peningkatan gizi pekerja. Dengan lingkungan yang sehat, diharapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semangat, keserasian, dan partisipasi kerja meningkat serta risiko gangguan kesehatan akibat kondisi kerja dapat di minimalkan. Rasa aman dan perlindungan bagi pekerja dalam berkerja juga menjadi prioritas. Namun keberhasilan upaya ini tidak hanya bergantung pada pekerja, tetapi juga memerlukan peran aktif dari pimpinan.

PT PLN (Persero) UIP Sumbagteng adalah perusahaan yang memiliki risiko tinggi terhadap kecelakaan kerja dalam setiap aktivitasnya, baik untuk pekerjaan di dalam ruangan maupun di dalam di ruangan. Berbagai potensi bahaya yang ada dapat mengancam keselamatan para karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Ketidaktepatan dalam menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dapat berdampak buruk terhadap operasional perusahaan. Dalam kasus yang serius, perusahaan bahkan berisiko ditutup jika terjadi insiden besar akibat kelalaian yang tidak dapat di tangani dengan baik. Mengingat hal tersebut, penting bagi perusahaan untuk menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan yang dapat meminimalkan angka kecelakaan kerja hingga 5%. Kebijakan ini tidak hanya terkait keselamatan karyawan, tetapi juga berpengaruh terhadap reputasi dan citra perusahaan di mata masyarakat. PT PLN UIP Sumbagteng sangat menjunjung tinggi ISO 45001:2018 untuk K3 dan ISO 14001:2015 untuk manajemen lingkungan, serta menjalankan prinsip *zero accident* dalam pelaksanaan proyek

Penerapan K3 merujuk pada strategi, kebijakan dan tindakan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan terbebas dari risiko

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja. ini mencakup penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), pelatihan K3, pengawasan, dan penyediaan fasilitas keselamatan (Pemerintah Indonesia, 2018).

Berikut dibawah ini merupakan data kecelakaan yang terjadi pada PT PLN (Persero) UIP Sumbagteng dari 2019 – 2023, baik itu kecelakaan yang bersifat, ringan, berat, atau bahkan sampai meninggal.

Tabel 1. 1 Data Kecelakaan Kerja Pada PT PLN (Persero) UIP Sumbagteng Tahun 2019 – 2023 di Provinsi Riau.

Tahun	Klasifikasi Kecelakaan Kerja			Jumlah Kasus
	Ringan	Berat	Meninggal	
2019	2	Tidak ada	Tidak ada	2
2020	1	Tidak ada	Tidak ada	1
2021	0	Tidak ada	Tidak ada	0
2022	0	Tidak ada	Tidak ada	0
2023	0	Tidak ada	Tidak ada	0

Sumber : PT. PLN (Persero) UIP Sumbagteng Tahun 2024)

Berdasarkan tabel diatas yang memuat data kecelakaan kerja di PT PLN (Persero) UIP Sumbagteng dari tahun 2019 hingga 2023, diketahui bahwa terdapat klasifikasi kecelakaan kerja menjadi tiga kategori, yaitu ringan, berat, dan meninggal dunia. Dalam periode tersebut, hanya ditemukan kecelakaan kerja ringan pada tahun 2019 sebanyak dua kasus, dan satu kasus di tahun 2020. Tidak ditemukan adanya kecelakaan kerja berat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun kematian akibat kecelakaan kerja selama lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang cukup baik.

1. Kecelakaan Kerja Ringan Kecelakaan ringan umumnya berupa luka lecet, goresan, atau memar ringan akibat aktivitas kerja. Contohnya seperti tersandung kabel, terkena alat kerja ringan, atau tergelincir karena lantai basah. Penyebab umum kecelakaan ringan adalah ketidakhati-hatian pekerja, kurangnya perhatian terhadap lingkungan kerja, serta tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) secara lengkap atau tepat.

Kompensasi: Pekerja yang mengalami kecelakaan ringan biasanya mendapatkan pengobatan ringan di klinik perusahaan, serta istirahat kerja selama beberapa hari jika diperlukan. Biaya pengobatan dan perawatan ditanggung oleh perusahaan melalui program jaminan kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan.

2. Kecelakaan Kerja Berat Meskipun tidak terjadi selama periode 2019-2023, kecelakaan berat pada umumnya mencakup patah tulang, luka bakar serius, atau cedera berat lainnya yang memerlukan penanganan medis lanjutan dan waktu pemulihan yang lama. Gambaran kecelakaan berat bisa terjadi misalnya karena jatuh dari ketinggian, tersengat listrik, atau tertimpa material berat.

Penyebab: Kelalaian prosedur kerja, kegagalan alat pengaman, pelanggaran SOP, serta kondisi kerja yang tidak aman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompensasi: Korban kecelakaan berat berhak mendapatkan pengobatan intensif, santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB), serta kemungkinan rehabilitasi atau penggantian alat bantu kerja. Semua biaya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan pekerja tetap mendapatkan hak atas upah selama masa pemulihan sesuai ketentuan.

3. Kecelakaan Kerja Meninggal Dunia Selama lima tahun terakhir tidak ditemukan kasus meninggal akibat kecelakaan kerja. Namun, secara umum, kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian bisa disebabkan oleh kejadian fatal seperti tersengat listrik tegangan tinggi, jatuh dari tower transmisi, atau ledakan akibat gangguan instalasi.

Penyebab: Kegagalan total sistem pengamanan, kurangnya kontrol risiko, pelanggaran serius terhadap SOP dan ketidaksiapan menghadapi bahaya kerja.

Kompensasi: Ahli waris pekerja berhak mendapatkan santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan, santunan berkala, biaya pemakaman, serta beasiswa untuk dua anak sampai jenjang pendidikan maksimal sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan evaluasi yang berkelanjutan dan penerapan sistem K3 berbasis ISO 45001:2018, PT PLN (Persero) UIP Sumbagteng menunjukkan komitmennya dalam menekan angka kecelakaan kerja dan meningkatkan perlindungan bagi seluruh pekerja.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan Tugas Akhir, yang berjudul **“Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada PT PLN (Persero) UIP Sumbagteng Di Pekanbaru Riau”**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada PT PLN (Persero) UIP Sumbagteng Di Pekanbaru Riau?
2. Apa kendala yang dihadapi perusahaan dalam penerapan K3?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada PT PLN (Persero) UIP Sumbagteng Di Pekanbaru Riau.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademis
Yaitu untuk memberikan referensi atau deskripsi bagi mahasiswa lain tentang penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT PLN (Persero) UIP Sumbagteng Di Pekanbaru Riau.
2. Bagi Penulis
Yaitu untuk menambah pengetahuan dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Serta persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Madya pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Program Studi D3 Manajemen Perusahaan.

3. Bagi Perusahaan

Yaitu sebagai pedoman untuk dapat lebih baik lagi dalam menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Metode Penulisan

1. Jenis data

Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan oleh penulis yaitu data primer dan skunder

a. Data primer

Data Primer merupakan data mentah yang di dapatkan dari hasil penelitian langsung di lapangan dan di olah kembali menjadi informasi yang terstruktur sehingga sudah mudah untuk di pahami oleh pengguna informasi. Oleh karena itu mendapatkan informasi melalui wawancara langsung dengan narasumber.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sebuah data yang dapat diperoleh dari studi kepustakaan, dari buku-buku, arsip, dan catatan penting lainnya yang berhubungan langsung dengan masalah yang akan di teliti. Dalam hal ini penulis mendapatkan data dari perusahaan secara langsung berupa sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi perusahaan dan lain sebagainya.

2. Sumber Data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Abubakar (2021:57) Sumber Data merupakan subjek tempat data di peroleh atau di ambil. Adapun sumber data yang di pakai oleh penulis adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan, untuk memperoleh informasi dan data data pendukung pada PT PLN (Persero) UIP Sumbagteng.

b. Wawancara

Yaitu dengan mewawancarai langsung narasumber yang terkait baik secara tatap muka maupun online pada PT PLN (Persero) UIP Sumbagteng Di Pekanbaru Riau.

1.6 Analisis Data

Menurut (Siyoto & Sodik, 2015) analisa data merupakan proses menyusun serta mengorganisasikan sejumlah data kedalam sebuah pola, satuan serta kategori uraian dasar sehingga yang telah di sarankan oleh data yang bersangkutan. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mejelaskan atau menggambarkan suatu keadaan atau fenomena yang di gambarkan dengan kalimat atau kata- kata untuk dapat memperoleh kesimpulan kemudian menganalisa data tersebut berdasarkan teori- teori pendukung untuk digunakan sebagai pemecahan suatu masalah.

Dalam melakukan analisa data, penulis menggunakan metode analisa deskriptif yaitu data teng terkumpul secara akurat berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyataan yang ada di lapangan dan mengaitkan dengan teori- teori yang sesuai dengan semua permasalahan yang ada.

Lokasi dan Waktu Penulisan.

Lokasi pada penelitian ini yaitu di PT PLN (Persero) UIP Sumbagteng, Jl. Purwodadi No. 150a Sidomulyo Barat kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Kode Pos (28289) Waktu Penulisan di lakukan dari bulan Januari 2025 sampai April 2025

Sistematikan Penulisan Laporan

Untuk mendapatkan gambaran dan serta menambah pembahasan dalam laporan tugas akhir ini, maka di sajikan sistematika penulisan yang merupakan inti dari dan garis besar dari pembahasan ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada Bab ini, akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Perusahaan

Pada Bab ini, akan membahas dan menjelaskan tentang sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, serta struktur organisasi perusahaan.

BAB III : Tinjaun Teori dan Praktek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

Pada Bab ini, penulis akan menjelaskan dan mengemukakan semua pengertian dipenelitian ini.

: Penutup

Pada Bab ini, merupakan bab penutup yang berisi atau memuat tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah PT PLN (Persero) UIP Sumbagteng

Sejarah PT PLN bermula pada abad ke-19 ketika pembangunan pabrik gula serta infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia mulai mengalami peningkatan. Faktor utama yang melatarbelakangi perkembangan ini adalah keberadaan sejumlah perusahaan belanda yang mendirikan pembangkit listrik guna memenuhi kebutuhan operasional mereka sendiri. Pada rentang waktu 1942 hingga 1945, terjadi perubahan dalam pengelolaan perusahaan-perusahaan belanda, yang kemudian di ambil alih oleh pemerintah Jepang setelah Belanda menyerah kepada pasukan Jepang di awal Perang Dunia II.

Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi pada akhir Perang Dunia II, tepatnya pada Agustus 1945, ketika Jepang menyerah pada sekutu. Momen ini dimanfaatkan oleh para pemuda serya pekerja di bidang kelistrikan untuk menghadang Presiden Soekarno, Mereka mengirim delegasi dari kalangan buruh dan pegawai listrik serta gas yang bergerak bersama dibawah kepemimpinan KNI pusat . Tujuan utama dari tinakan ini adalah menyerahkan perusahaan-perusahaan terkait kepada Pemerintah Republik Indonesia. Kemudian, pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum. Pada saat itu, kapasitas awal pembangkit listrik yang digunakan adalah 157,5 *Mega Watt*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada 1 Januari 1961, nama perusahaan mengalami perubahan dari Jawatan Listrik dan Gas menjadi BPU-PLN (Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara), yang bergerak di sektor listrik, gas dan kokas. Kemudian, pada 1 Januari 1965, badan tersebut dibubarkan dan dibagi menjadi dua perusahaan negara. Pertama, Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang bertugas mengelola tenaga listrik, dan kedua, Perusahaan Gas Negara (PGN) yang bertanggung jawab atas pengelolaan gas.

Pada tahun 1972, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) resmi ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara. Selain itu, PLN juga berperan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK), yang memiliki kewenangan dalam menyesuaikan tenaga listrik untuk kepentingan masyarakat secara luas.

Dengan Perkembangan teknologi yang semakin pesat, pemerintah menerapkan kebijakan yang membuka peluang bagi sektor swasta untuk terlibat dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Selanjutnya, sejak tahun 1994, status PLN berubah dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Meski demikian, PLN ditetapkan sebagai Pemegang Kuasa Ketenagalistrikan (PKUK) yang bertanggung jawab dalam penyediaan Listrik untuk kepentingan masyarakat hingga saat ini.

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah atau PLN UIP Sumbagteng dibentuk berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0045.P/DIR/2016 tentang Organisasi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah tanggal 19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Februari 2016, UIP Sumbagteng berada dibawah Direktrprat Mega Proyek dan EBT dan mempunyai tugas serta tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa Pembangkit Listrik, Transmisi dan Gardu Induk di wilayah Sumatera bagian tengah yang meliputi Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, dan Provinsi Sumatera Barat.

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan sumatera Bagian Tengah (PLN UIP Sumbagteng) merupakan salah satu unit induk dibawah Direktur Regional Sumatera sebagai penanggung jawab pembangunan dan project tenaga listrik mulai dari pembangkitan, transmisi dan gardu induk di wilayah Sumatera Bagian Tengah. PLN UIP Sumbagteng beralamat di Komple Citra Garden Square Blok R1 No,7-11 dan R2 No.1, Purwodadi, Panam, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru (Kode Pos:28294).

2.2 Visi dan Misi Perusahaan.

1. Visi

Menjadi Unit Induk Pembangunan (UIP) yang profesional untuk memastikan pembangunan sesuai biaya, mutu, dan berwawasan lingkungan serta K3.

2. Misi

- a. Melakukan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan kegiatan pembangunan pembangkit dan jaringan secara tepat biaya, mutu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan waktu untuk memperoleh hasil pembangunan pembangkit dan jaringan yang berkualitas dan siap dioperasikan.

- b. Melaksanakan administrasi konstruksi untuk memastikan terlaksananya tertib administrasi selama proses pembangunan
- c. Mengelola sumber daya dan asset perusahaan secara efisien, efektif dan sinergis untuk menjamin pengelolaan usaha secara optimal dan memenuhi Keselamatan Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Keamanan serta prinsip tata Kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

2.3 Tata Nilai PLN

PLN menjiwai serta menerapkan tata nilai dari akhlak sebagai landasan pokok dalam menjalankan bisnis kelistrikannya. Adapun akhlak yang merupakan sebuah singkatan dari :

1. Amanah : Memegang kepercayaan penuh dengan rasa tanggung jawab yang tinggi.
2. Kompeten : Terus belajar serta meningkatkan kapabilitas.
3. Harmonis : Saling peduli serta saling menghargai setiap perbedaan.
4. Loyal : Berdedikasi penuh serta mengedepankan kepentingan bangsa
5. Adaptif : Terus melakukan inovasi serta antusias yang tinggi dalam menyambut dan menghadapi perkembangan zaman.
6. Kolaboratif: Membangun kerjasama dengan baik dan sinergis.



2.4 Logo PLN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2. 1 : Logo PT. PLN

Sumber : <https://images.app.goo.gl/t1KfTZLUq4GJELdK6>

Bentuk, corak warna, serta lambing Perusahaan Listrik Negara memiliki filosofi yang berarti dan menndalambagi keberlangsungan perusahaan. Adapun makna atau arti dari logo PLN adalah sebagai berikut:

1. Gambar kilat memiliki arti tenaga listrik yang ada didalamnya.
2. Tiga gelombang yang berbaris diartikan sebagai tiga sifat yang dimiliki oleh seorang karyawan PLN dalam mengemban amanah dan tanggungjawab yang diberikan, yaitu bergerak cepat, bekerja keras, serta bertindak cepat dalam mengatasi segala masalah.

Sementara warna pada lambing PLN dimaknai sebagai berikut :

1. Warna kuning diartikan sebagai kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, serta agungnya tanggung jawab PLN.
2. Warna merah terang diartikan sebagai ketangkasan serta keberanian dalam mengemban tugas untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.5

Gambar Perusahaan



Gambar 2. 2 : Foto Depan PT. PLN (Persero) UIP Sumbagteng Pekanbaru

Sumber : PT. PLN (Perero) UIP Sumbagteng Pekanbaru

2.6 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu badan dimana orang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu . Agar tujuan ini tercapai, orang- orang ini harus di atur sedemikian rupa sehingga masing masing dari mereka tahu apa yang mereka lakukan dan kepada siapa mereka harus bertanggung jawab. Untuk mengatur seluruh aktivitas dan kegiatan PT PLN (Peresro) UIP Sumbagteng, struktur organisasi diperlukan untuk membedakan wewenang dan tanggung jawab secara sistematis dan menunjukkan adanya hubungan atau keterkaitan antara setiap bagian. Berikut terlampir struktur organisasi pada PT PLN (Persero) UIP Sumbagteng :


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi PT PLN (Persero) UIP Sumbagteng

Sumber : PT. PLN (Persero) UIP Sumbagteng Tahun 2025

2.7 Job Description Pada PT PLN (Persero) UIP Sumbagteng

Setiap anggota organisasi memiliki tugas yang berbeda, seperti yang ditunjukkan oleh pembagian tugas dan tanggung jawab, ini bertujuan untuk membuat waktu kerja lebih efektif dan efisien, yang mencakup penggunaan tenaga, waktu dan biaya. Uraian Tungsi dan Tugas Pokok pada PT PLN Sumbagteng berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 0045.P/DIR/2016 tentang Organisasi PT PLN (Persero) Unit Induk

Pembangunan Sumatera Bagian Tengah dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. General Manager

Bertanggungjawab memimpin terselenggaranya perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan dan pengawasan kegiatan pembangunan pembangkit dan jaringan tenaga listrik, memastikan pengendalian terhadap biaya, Jadwal dan mutu sesuai target kinerja yang ditetapkan Direksi dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, dan memastikan tersedianya analisa dan mitigasi risiko, serta proses bisnis dengan tugas pokok meliputi:

- a. Memastikan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi strategi dan kebijakan pembangunan dan menetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Unit Induk Pembangunan;
- b. Memastikan Penyusunan, evaluasi dan kelancaran koordinasi pekerjaan supervise dan menetapkan *Service Level Agreement* (SLA) dengan pihak supervise konstruksi dan supervise desain;
- c. Memastikan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perijinan, pembebasan tanah, pembangunan, serta bertindak sebagai wakil pemilik (*Owner*)
- d. Memastikan penyusunan, menetapkan dan evaluasi Sistem Manajemen Kinerja dan Sistem Manajemen Mutu, Serta penyusunan Laporan Manajemen Unit Induk Pembangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Memastikan pengelolaan pembangunan, pengembangan dan evaluasi hubungan kerjasama dengan pihak lain untuk integrasi pembangunan, kelancaran dan keberhasilan penyelesaian pembangunan, social dengan biaya, jadwal dan mutu yang ditetapkan
- f. Memastikan penyusunan dan pelaksanaan mitigasi risiko serta memberikan *early warning system* terhadap pelaksanaan konstruksi, infrastruktur tenaga listrik, serta pengembangan, pemeliharaan dan evaluasi kompetensi organisasi dan kompetensi anggota organisasi Unit Induk Pembangunan.

2. Senior Manager Perencanaan

Bertanggungjawab dan menjamin tersedianya perencanaan umum, perencanaan lingkungan hidup, perencanaan konstruksi pembangunan, menyusun kebijakan manajemen strategis dalam rangka pencapaian target kinerja Unit Induk Pembangunan, mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, dengan tugas pokok meliputi :

- a. Melaksanakan dan mengevaluasi Rencana Jangka Panjang (RJP) Unit Induk Pembangunan;
- b. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan perencanaan, engineering, survei dan *soil investigation*, perencanaan kegiatan perijinan dan pembebasan tanah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Merencanakan strategi inisiatif berdasarkan kontrak manajemen, serta melaksanakan dan menilai kinerja manajemen, pengelolaan system manajemen risiko, kepatuhan, dan system manajemen terintegrasi guna mendukung pelaksanaa kegiatan konstruksi demi tercapainya target
- d. Merencanakan pengelolaan kontrak kosnsultan dan pengembangan infrasrtuktur sesuai Rencana Usaha Penyedia Listrik (RUPTL) dan program strategis
- e. Merencanakan pengelolaan dan analisa kajian teknis serta permasalahan pekerjaan sipil, elektrikal mekanikal embangkit dana atau jaringan
- f. Merencanakan pengawasan pembangunan yang strategis dengan berkoordinasi dengan pihak supervise kosntruksi dan supervise desain antara lain mengenai *approval drawing* dan spesifikasi teknis
- g. Mengelola dan mengembangkan Sumber Daya Manusia di bidangnya dengan melaksanakan *Coaching, Mentaring, and Counseling* (CMC) yang selaras dengan strategis dan kebijakan *Human Capital Korporat*.

3. Senior Manager Operasi Konstruksi 1

Adapun Tugas dan Wewenangny adalah sebagai Berikut:

- a. Merencanakan dan menyusun program kerja terkait bidang operasi konstruksi I sebagai pedoman kerja dan bahan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Unit Induk Pembangunan;
- b. Memastikan tersedianya program kerja dan rencana penyelesaian proyek berdasarkan kontrak dan kondisi lain yang mempengaruhinya:
 - c. Menyusun, melaksanakan, an mengevaluasi secara keseluruhan pengendalian proyek agar pelaksanaan konstruksi pembangkit dan jaringan dapat dilaksanakan secara tepat biaya, mutu, waktu dan kualitas berbasis aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja. Lingkungan dan Keamanan, termasuk monitoring konstruksi *Independent power producer*
 - d. Menyusun, mengelola dan mengevaluasi persetujuan *Master List* dan kegiatan kepabaenan termasuk mengelola pengendalian logistik administrasinya yang terkait dengan pekerjaan konstruksi pembangkit jaringan
 - e. Mengkoordinasikan kegiatan *Comissioning* dalam rangka penerbitan Sertifikat Laik Operasi, Serah Terima Proyek, dan Laporan Proyek Selesai
 - f. Memastikan pengendalian dan pengelolaan klaim dan potensi yang mengikutinya serta verifikasi dan analisa atas keterlambatan dan perpanjangan waktu kontrak serta melakukan perencanaan dan mitigasi risiko proyek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Memastikan perencanaan dan *evaluasi implementasi basic communication internal and eksternal* serta pembinaan Unit Pelaksana untuk mendukung pelaksanaan konstruksi pembangkit dana atau jaringan berjalan sesuai dengan target yang lebih ditetapkan
- h. Mengelola dan mengembangkan Sumber Daya Manusia di bidangnya dengan melaksanakan *Coaching, Mentoring, and Counseling (CMC)* yang selaras dengan strategi dan kebijakan *Human Capital Korporat*,

4. Senior Manager Operasi Konstruksi II

Adapun Tugas dan Wewenangnya adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan menyusun program kerja terkait bidang operasi konstruksi sebagai pedoman kerja dan bahan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Unit Induk Pembangunan;
- b. Memastikan tersedianya program kerja dan rencana penyelesaian proyek berdasarkan kontrak dan kondisi lain yang mempengaruhinya;
- c. Menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi secara keseluruhan pengendalian proyek agar pelaksanaan konstruksi pembangkit dan atau jaringan dapat dilaksanakan secara tepat biaya, mutu waktu, dan kualitas berbasis aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja Lingkungan dan Keamanan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan administrasi teknik meliputi administrasi tenaga kerja asing, administrasi kontrak, dan pengendalian Tingkat Komponen Dalam Negeri termasuk monitoring kontrak konsultan
- e. Mengkoordinasikan kegiatan *Commusioning* dalam rangka penerbitan Sertifikat Laik Operasi, Serah Terima Proyek, dan Laporan Proyek Selesai
- f. Menjamin pengendalian dan koordinasi klaim serta dampak lanjutannya, melakukan validasi dan evaluasi terhadap keterlambatan dan perpanjangan jangka waktu kontrak, dan mengimplementasikan strategi perencanaan serta pengurangan risiko proyek
- g. Memastikan penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan komunikasi dasar internal dan eksternal beserta pengembangan Unit Pelaksana untuk mendukung berjalannya knstruksi pembangkit dan jaringan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan
- h. Mengendalikan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusai dilingkup kerjanya melalui implementasi *Coaching, Mentoring, and Counselling (CMC)* yang sejalan dengan strategi dan ketentuan *Human Capital Korporat*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi

Adapun Tugas dan Wewenang adalah sebagai berikut:

- a. Merancang dan mengembangkan program aktivitas yang berhubungan dengan sektor Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi sebagai panduan pelaksanaan dan materi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Unit Induk;
- b. Menyusun, Melaksanakan dan Mengevaluasi kegiatan pengadaan tanah meliputi perencanaan, melakukan koordinasi dengan pihak terkait, dan melaksanakan pembebasan tanah sampel dengan penerbitan sertifikat tanah
- c. Menyusun, Melaksanakan, dan Mengevaluasi sosialisasi dan investarisasi kegiatan pembebasan tanah dan kompetensi *Right of Way (Row)* serta melaksanakan proses pengajuan permohonan pembayaran pembebasan tanah dan kompensasi *Right of Way (Row)*
- d. Mengelolas penyelesaian status lahan yang telah dibangun yang mengalami sengketa dan berisiko hukum serta menginventisirkan lahan untuk menghindari potensi kerugian (kehilangan status asset)
- e. Mengevaluasi dan Mengelola asset property dan operasi serta melakukan pendayagunaan asset property.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Senior Manager Keuangan, Anggaran, Umum

Adapun Tugas dan wewenang nya adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan menyusun program kerja terkait bidang Keuangan, anggaran dan Umum sebagai pedoman kerja dan bahan untuk penyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Unit Induk;
- b. Menjamin terlaksananya penyediaan dan pengendalian anggaran investasi dan operasi untuk pelaksanaan kegiatan unit;
- c. Menjamin terlaksananya pengendalian transaksi Keuangan, Asuransi dan Pengendalian perpajakan untuk mendukung penyerapan pagu anggaran;
- d. Menjamin terselenggaranya penyusunan laporan keuangan untuk laporan keuangan konsolidasi
- e. Mengevaluasi dan mengelola administrasi dan fasilitas termasuk pengelolaan sarana dan prasarana kantor
- f. Memastikan kelancaran proses koordinasi antara korporat antara dan unit terkait fungsi- fungsi yang terpusat (IT, Legal dan HCM) di Unit Pelaksana
- g. Mengelola dan mengembangkan Sumber daya Manusia di bidangnya dengan melaksanakan *Coaching, Mentoring, and Counseling (CMC)* yang selaras dengan strategi dan kebijakan *Human Capital Korporat*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pejabat Perencana Pengadaan

Adapun Tugas dan Wewenangny adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun dan mengelola Daftar Penyedia Terseleksi (DPT);
- b. Menyusun dan menglola Dokumen Rencana Pengadaan Barang/jasa;
- c. Menyusun hasil proses perencanaan pengadaan barang/jasa kepada atasan langsung untuk selanjutnya disampaikan kepada *Value for Money Committee* dan disahkan oleh pengguna barang/jasa;
- d. Menyusun Dokumen Pelelangan Barang/jasa atau Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) disahkan oleh Pengguna Barang/jasa. termasuk Addendum/Amandemen bila diperlukan;
- e. Menyusun dan mengelola Harga Perkiraan Engineering (HPE);
- f. Bekerjasama dengan Wakil Pengguna Barang/Jasa Melakukan evaluasi kinerja Penyedia Barang/Jasa untuk DPT.

8. Pejabat Pelaksanaan Pegadaan

Adapun Tugas dan Wewenangny adalah sebaga berikut:

- a. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap lingkup pengadaan barang/jasa yang dilakukan;
- b. Mengevaluasi dan menetapkan jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk diusulkan penetapannya oleh Pengguna Barang/jasa;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melakukan proses Pengumumam/undangan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa serta memastikan calon penyedia Barang/Jasa serta memastikan calon penyedia Barang/jasa yang akan diundang tidak termasuk dalam Daftar Hitam (*Blacklist*) PLN;
- d. Memberikan penjelasan pengadaan;
- e. Melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran dan klarifikasi kepada calon Penyedia Barang/Jasa baik DPT maupun non DPT, Jika ada data atau hal-hal yang kurang jelas atau meragukan;
- f. Melakukan negosiasi untuk Pengadaan Terbuka dan Penunjukan Langsung dan melaporkan hasil proses pengadaan barang/jasa kepada atasan langsung selanjutnya untuk disampaikan kepada *Value For Money Committee* untuk pengadaan barang/jasa yang memerlukan rekomendasi *Value For Money Cimmitte*;
- g. Mengusulkan calon pemenang (Penyedia Barang/jasa) kepada Penguna Brang/jasa setelah mendapatkan rekomendasi dari *Value for Money Committee*, mengumumkan pemenang, Menjawab sanggahan dari Calon Penyedia Barang/jasa;
- h. Menyiapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ), Melakukan *Conntravt Discussion Agreement* (CDA), bila diperlukan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- i. Menyiapkan Perjanjian/Kontrak dan mendokumentasikan proses Pengadaan Barang/Jasa dengan Tertib;

9. Pejabat Pengendali K3L

Adapun Tugas dan Wewenang sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan menyusun program kerja Biro Pengendali K3L, sebagai pedoman kerja dan bahan untuk penyusunan rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Unit Induk;
- b. Menganalisa dan mengevaluasi identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko (IBPPR) dan Memastikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil investigasi kecelakaan (Kecelakaan Kerja, Kecelakaan Instalasi dan Kecelakaan Masyarakat Umum);
- c. Menganalisa, mengevaluasi dan memberi rekomendasi terhadap Implementasi Sistem Manajemen K3 (SMK3, OHSAS, ISRS dll), Sistem Manajemen Pengaman;
- d. Menyiapkan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya untuk izin pembuangan limbah cair, izin tempat penyimpanan sementara limbah B3;
- e. Monitoring, evaluasi, rekomendasi terkait dengan Kesesuaian Izin Lingkungan dengan Dokumen Lingkungan dan Implementasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL/ Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup);

- f. Melaksanakan Pembinaan SDM Bidang K3L (CMC Tersedianya Pelatihan, Sertifikasi) dan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja K3L.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT PLN (Persero) UIP Sumbagteng telah berjalan dengan baik, sistematis, dan terintegrasi. Hal ini terlihat dari sistem manajemen K3 yang diterapkan perusahaan berdasarkan Standar Nasional Internasional, seperti SMK3 dan ISO 45001:2018. Perusahaan tidak hanya mematuhi ketentuan hukum dan standar nasional maupun internasional, tetapi juga secara aktif membentuk budaya kerja yang aman dan sehat melalui pelatihan rutin, penggunaan APD, serta pengawasan berkelanjutan. Penurunan angka kecelakaan kerja dari tahun 2019 hingga 2023 mencerminkan efektivitas dari sistem manajemen K3 yang dijalankan. Hal ini membuktikan bahwa Penerapan K3 bukan hanya sekedar formalitas, melainkan menjadi bagian dari nilai kemanusiaan dan profesionalisme dalam lingkungan kerja PLN. Selain itu keterlibatan aktif seluruh pihak manajemen, karyawan, maupun mitra kerja, menunjukkan bahwa K3 merupakan tanggung jawab bersama. Lingkungan kerja yang sehat dan aman berpengaruh dalam mendukung produktivitas serta kesejahteraan tenaga kerja secara keseluruhan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka penulis ingin memberikan saran kepada PT PLN (Persero) UIP Sumbagteng agar kedepannya penerapan

K3 dapat berjalan dengan baik lagi . Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan harus melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pelatihan serta sosialisasi K3 kepada seluruh pekerja, terutama bagi tenaga kerja baru maupun kontraktor. Pelatihan tidak hanya dalam bentuk teori, tetapi juga dalam bentuk simulasi nyata agar pemahaman semakin mendalam.
2. Perusahaan juga harus menciptakan sistem penghargaan rutin bagi pekerja, tim proyek atau unit kerja yang konsisten dan kreatif dalam menerapkan K3. Bentuknya bisa berupa “K3 Award”, publikasi pada media internal, atau apresiasi khusus di hari K3 Nasional. Ini akan memperkuat semangat kolektif sekaligus memberi teladan bagi yang lain
3. Era kerja saat ini menuntut bukan hanya keselamatan fisik, tetapi juga ketahanan mental dan emosional. Perusahaan disarankan membangun ruang diskusi atau konseling terbuka, menghadirkan pendekatan “*well being management*” agar pekerja merasa dihargai secara menyeluruh bukan hanya karena tenaganya, tetapi juga karena kemanusiaanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Abubakar, rifa'I 2021. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.

Badgun, G. A. A., & Hariyono, W. (2019). Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Kapal Penumpang di PT PELNI Semarang. *Seminar dan Konferensi Nasional IDEC*, 3(2579–6429), 1–6.

Charisma, R., Mandagi, P., Sondakh, R. C., Maddusa, S., Kesehatan, F., Universitas, M., Ratulangi, S., & Abstrak, M. (2022). Hubungan Kelelahan Kerja dengan Kejadian Kecelakaan Kerja di PT. Putra Karangetang Desa Popontolen Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal KESMAS*, 11(4), 28–34.

Dangga, P. O., Munasih, & Ratnawinda, L. A. (2020). Kajian Faktor – Faktor Penyebab Kecelakaan Konstruksi. *Gelagar*, 2(2), 24–31.

Enny, M. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. UBHARA Manajemen Press.

Hasbuan, A., Purba, B., Marzuki, I., Sianturi, M. efendi, Armus, R., Gusty, S., Sitorus, M. C. E., Khairi, Erniati, B., Susilawaty, A., & Jamaludin. (2020). *TEKNIK KESELAMATAN dan KESEHATAN KERJA*. Yayasan Kita Menulis.

Hasmin, & Nurung, J. (2021). *MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA*. CV. MITRA CENDAKA MEDIA.

Indastuty, & Mulia, R. M. (2022). *KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN HIDUP* (M. Satria (red)). ASOSIASI PROFESI WIDYAISWARA INDONESIA.

Kementerian, K., & Umum, P. (2014). *PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT K3*.

Kristanti, D., Charviandi, A., Juliawati, P., Harto, B., Astuti, T., Ginting, N., Rijal,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nurisman, H., Barlian, B., Patimah, T., Saprudin, Freddy, T., Rambe, M. T., Mulyana, I. K. E., & Manap, A. (2023). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. CV. EUREKA MEDIA AKSARA.

Leaherilla, N. carolina, Sriagustuti, I., Kusmindari, C. D., Setiawan, H., Puspanthani, M. E., Saptaputra, S. K., Wahyurianto, Y., Della, R. H., Akbar, H., Pramana, C., Pasmawati, Y., Yohanes, Dewandi, F. M., & Widiastuti, F. (2022). *KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA*. CV. MEDIA SAINS INDONESIA.

Messah, Y. a., Bella, R. a., & Lolo, T. a. S. (2015). Solusi Pencegahan Kecelakaan Kerja Dalam Pelaksanaan Konstruksi Gedung di Kota Kupang. *Jurnal Teknik Sipil, IV*(2), 147–158.

Muhammad, K. B., Sulfiani, Syahrir, M., Rahman, & Fitriani. (2023). *DASAR-DASAR KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (K3)*. CV. CAHAYA BINTANG CEMERLANG.

Pemerintah Indonesia. (2018). Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018*, 5, 11.

Rahardjo, D. A. S. (2022). *MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA*. Yayasan Prima Agus Teknik.

Redjeki, S. (2016). *KESEHATAN dan KESELAMATAN KERJA*.

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.

Sujono, A. D. P. (2012). *DASAR-DASAR KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA*. UPT Penerbitan UNEJ.

Yulhandi, C. D., & Ahman, E. (2019). Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Lingkungan Kerja Balai Inseminasi Buatan (Bib) Lembang. *Jurnal MANAJERIAL, 18*(2), 98–109.



DAFTAR WAWANCARA

1. Apa saja yang telah dilakukan perusahaan dalam menerapkan K3 ?
2. Apakah semua karyawan mematuhi dan menaati aturan K3 ?
3. Apakah Alat Pelindung Diri (APD) yang ada diperusahaan dalam kondisi baik dan sesuai standar ?
4. Apa saja hambatan dalam penerapan K3 ?
5. Apa manfaat yang di peroleh dari penerapan K3 dengan baik dan benar ?
6. Bagaimana tanggungjawab perusahaan apabila ada insiden kecelakaan yang menimpa karyawan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian dari PT PLN (Persero) UIP Sumbagteng Pekanbaru Riau




UIP SBT

Nomor	: 1341/KLH.01.01/F37000000/2025	21 April 2025
Lampiran	: 1 Set	
Sifat	: Segera - Biasa	
Hal	: Persetujuan Penelitian Mahasiswa	
		Kepada
		Yth. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU


Menunjuk surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau nomor B-8676/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 perihal Mohon Izin Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa kami menyetujui untuk melakukan penelitian di PT PLN (Persero) UIP Sumbagteng sebagai syarat penyusunan tugas akhir dengan judul **"Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada PT PLN (Persero) UIP Sumbagteng"**. Adapun ijin penelitian tersebut diberikan kepada :

Nama	: Muhammad Handayu
NIM	: 02070216681
Jurusan	: D-III Manajemen Perusahaan
Semester	: X (Sepuluh)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh
GENERAL MANAGER,
PLN HENDRO PRASETYAWAN




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Komplek Citra Garden Square Blok R1 No. 7 - 11 Dan R2 No. 1 - 3 Jl. Purwodadi Panam, Kec. Tampan, Pekanbaru, Provinsi Riau
T (0761) 6704881
F (0761) 6704882 W www.pln.co.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Dokumentasi wawancara dengan Pejabat K3



Simulasi Alat Pemadam Kebakaran



Simulasi Tanggap Darurat Pertolongan Pertama pada Kecelakaan



RIAU